. Hukum

WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 11 TAHUN 2012

T E N T A N G

PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam dalam memberikan dukungan administrasi dan pemberian pelayanan kepada masyarakat saat ini semakin meningkat, sehingga diperlukan adanya perubahan unit Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan yang lebih efektif dan efesien guna melaksanakan kewenangan dibidang Kesbangbol, Satuan Polisi Pamong Praja, dan perpustakaan daerah , arsip dan dokumentasi dipandang perlu meningkatkan status menjadi badan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 dan diubah kembali sehingga Bab II Pasal 2 Ayat (2), Bab IX, Bab X dan Bab XIII berbunyi sebagai berikut :

1. Bab II Pasal 2 Ayat (2) huruf g Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Bab II Pasal 2 Ayat (2) huruf H Badan Perpustakaan Umum Daerah, Arsip dan Dokumentasi
3. Bab II Pasal 2 Ayat (2) huruf K Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
4. Bab IX Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Bab X Badan Perpustakaan Umum Daerah, Arsip dan Dokumentasi Kota Pagar Alam
6. Bab XIII Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

BAB IX

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 27

(1) Badan Kesbang Pol Linmas merupakan unsur pendukung tugas Walikota Pagar Alam

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala dan bertanggung jawab kepala Walikota Pagar Alam

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 28

Badan Kesbang Pol mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota Pagar Alam untuk menangani Kesbang pol

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 29

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyelenggarakan fungsi :

1. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang ketahanan, ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala kabupaten/ kota;

2. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala kabupaten/ kota;

2. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala kabupaten/ kota;

3. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala kabupaten/ kota;

5. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala kabupaten/ kota;

6. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten/ kota;

7. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan idiologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten/Kota;

8. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (Koordinasi Badan, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten/ kota;

9. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten/ kota;

10. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten/ kota;

11. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten/ kota;

12. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten/ kota;

13. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten/ kota;

14. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten/ kota;

15. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten/ kota;

16. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) Sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten/kota;

17. pelaksanaan kegiatan di bidang Sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten/kota;

18. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang Sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten/kota;

19. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten/ kota;

20. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten/ kota;

21. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang ketahanan sumberdaya alam, ketahanan perdagangan investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas , perekonomian skala kabupaten kota;

22. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan sumberdaya alam, ketahanan perdagangan investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas , perekonomian skala kabupaten kota;

23. Pembinaan dan penyelengaraan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, prilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten/kota;

24. Pengawasan, penyelengaraan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, prilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten/kota;

25. Peningkatan Kapasitas aparatur kesbang pol dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, prilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten/kota.

Bagian Keempat

Struktur Organisasi

Pasal 30

(1) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretaris, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

c. Bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan

1. Sub Bidang bina ideologi
2. Sub Bidang wawasan kebangsaan

d. Bidang kewaspadaan nasional

1. Sub Bidang kewaspadaan dini, pengawasan orang dan lembaga asing;
2. Sub Bidang Penanganan konflik.

e Bidang Ketahanan Seni Budaya, agama , kemasyarakatan dan ekonomi:

1. Sub Bid ketahanan seni budaya;
2. Sub Bid ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi

f. Bidang politik :

1. Sub Bid implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik
2. Sub Bid kelembagaan parpol dan fasilitas pemilu

g. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan susunan Organisasi Badan Kesbang Pol sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

BAB X

BADAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH,

ARSIP DAN DOKUMENTASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 31

(1) Badan Perpustakaan Umum Daerah, Arsip dan dokumentasi Kota Pagar Alam merupakan unsur pendukung pemerintah Pagar Alam;

(2) Badan Perpustakaan Umum Daerah, Arsip dan dokumentasi Kota Pagar Alam dipimpin oleh Kepala badan yang bertanggung jawab kepala Walikota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 32

Badan Perpustakaan Umum Daerah, Arsip dan dokumentasi Kota Pagar Alam mempunyai tugas membantu Walikota Pagar Alam dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Perpustakaan Umum Daerah, Arsip dan dokumentasi

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 33

Badan Perpustakaan Umum Daerah, Arsip dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, penelitian dan pengembangan di bidang Perpustakaan Umum Daerah, Arsip dan dokumentasi ;
b. Melaksanakan penyimpanan bahan dan pelestarian bahan pustaka serta layanan dan informasi perpustakaan;
c. Melaksanakan, pengelolaan dan pengembangan infra struktur dan manajemen perpustakaan, arsip, dokumentasi dan data elektronik;
d. Melaksanakan pengolahan arsip in aktif, akusisi, pengolahan dan pelestarian arsip statis;
e. Pelaksanaan kerjasama di bidang peningkatan SDM maupun pembangunan dan pengembangan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
f. Menyusun rencana program kerja di bidang pengolahan perpustakaan, arsip dokumentasi dan data elektronik.
g. Penyelenggaraan kerjasama di bidang pendidikan, dan pelatihan serta pembinaan sumberdaya aparatur pengelolaan Perpustakaan Umum, Arsip dan dokumentasi
h. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah dibidang Perpustakaan Umum Daerah, Arsip dan dokumentasi;
i penyediaan data dan dokumentasi untuk kebutuhan pimpinan pemerintahan daerah dunia usaha dan masyarakat;

j. pengkoordinasian secara dinamis tentang pengembangan perpustakaan Umum Daerah, Arsip dan dokumentasi
k. pengadaan, pengumpulan dan pengelolaan bahan pstaka, baik karya cetak maupun karya rekam maupun arsip dan dokumentasi;
l. mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan tugas masing-masing;
m. pengendalian pengoperasian komputer penyiapan data dan penanganan perangkat keras/ lunak;
n. pembinaan terhadap perpustakaan dan pustakawan;
o. pembinaan terhadap arsiparis dan pranata komputer;
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 34

(1) Struktur Organisasi Badan Perpustakaan Umum Daerah, Arsip dan dokumentasi Kota Pagar Alam terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian program dan evaluasi.
c. Bidang pelayanan dan kerjasama perpustakaan. Terdiri dari:
1. Sub Bidang pelayanan bahan pustaka
2. Sub Bidang pengembangan dan kerjasama perpustakaan
d. Bidang pengelolaan perpustakaan, terdiri dari:
1. Sub Bidang pengolahan bahan pustaka
2. Sub Bidang deposit dan pelestarian bahan pustaka
e. Bidang pengelolaan arsip dinamis, terdiri dari:
1. Sub Bid pengelolaan arsip dinamis
2. Sub Bid penilaian dan penyusutan arsip dinamis
f. Bidang pengelolaan arsip statis, terdiri dari:
1. Sub Bid pengelolaan arsip statis
2. Sub Bid penyelamatan dan pelestarian arsip statis
g. kelompok jabatan fungsional.

(3) Bagan susunan Organisasi Badan Kesbang Pol sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

BAB XIII
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 43

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat merupakan bagian perangkat daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepala Walikota Pagar Alam melalui sekretaris daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 44

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 45

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai beberapa fungsi :

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan/atau peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan / atau peraturan walikota;
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d. Pelaksanaan kebijakan linmas;

e. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan/ atau peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau aparatur lainnya;
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan daerah dan/atau peraturan walikota.
g. Pelaksanaan tugas lainnya.

Bagian Keempat

Struktur Organisasi

Pasal 46

(1) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretaris, terdiri dari :
      1. Sub Bagian program;
      2. Sub Bagian Keuangan;
      3. Sub Bagian umum dan kepegawaian.
   c. Bidang penegakan perundang-undangan Daerah.
      1. Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
      2. Seksi penyidikan dan penyelidikan
   d. Bidang Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
      1. Seksi operasi dan pengendalian
      2. Seksi kerjasama
   e. Bidang Sumber daya aparatur.
      1. seksi pelatihan dasar
      2. seksi teknis fungsional
   f. Bidang perlindungan masyarakat.
      1. seksi satuan linmas
      2. seksi potensi masyarakat
   g. kelompok jabatan fungsional.
   h. Unit pelaksana polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat di kecamatan

(2) Pada kecamatan dibentuk unit pelaksana satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat

(3) Unit pelaksana Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan.

(4) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara exoficio dijabat oleh kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan.

(5) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

(6) Bagan susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakay sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian taj terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya kedalam Lembar Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 29 DESEMBER 2012

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H, DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 29 DESEMBER 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

H. SAFRUDIN

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2012 NOMOR 11 SERI D.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
Nomor :
Tahun : 2012

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PAGAR ALAM

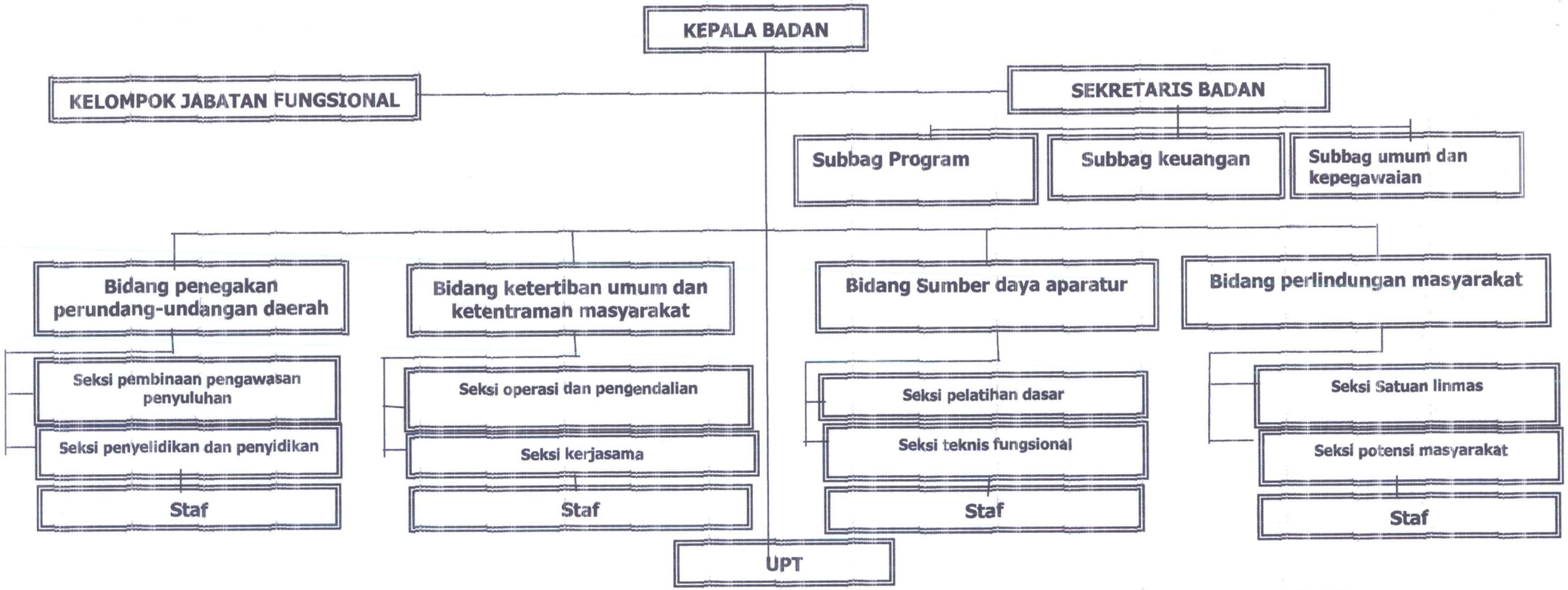

DIUNDANGKAN DI : PAGAR ALAM
PADA TANGGAL: 29 - 12 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

H. SAFRUDIN

DITETAPKAN DI: PAGAR ALAM
PADA TANGGAL: 29 - 12 - 2012

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H, DJAZULI KURIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2012 NOMOR 11 SERI D